

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu hukum semakin pesat seiring dengan semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Era digitalisasi yang ditandai dengan Revolusi Industri 5.0 menuntut agar dunia pendidikan berbenah dan melakukan evaluasi, serta mengupayakan terobosan-terobosan baru agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan-persoalan hukum semakin membutuhkan penyelesaian secara cermat dan mudah, agar akses keadilan dapat dengan mudah diperoleh masyarakat.

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo adalah salah satu penyelenggara pendidikan tinggi Islam yang berfokus di bidang hukum dan kesyariahan menjawab tantangan perkembangan dan kebutuhan solutif dari berbagai permasalahan yang ada dengan melakukan berbagai perubahan dan terobosan yang signifikan, yaitu dengan menyusun dan merancang kurikulum berdasarkan *outcome based education*. Seluruh alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang menyandang gelar Sarjana Hukum harus memiliki kemampuan teoritik dan praktik di bidang hukum.

Ilmu kesyariahan dan hukum adalah bagian rumpun ilmu praktis yang bertujuan untuk memberikan solusi dan jawaban atas berbagai persoalan hukum kongkrit yang dihadapi masyarakat. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kemendikbud dan tertuang di dalam Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah jawaban dari tuntutan dunia kerja. Berbekal kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan *Outcome Based Education* (OBE) berusaha mengembangkan metode pembelajaran yang meningkatkan keahlian (*skill*) mahasiswa, khususnya di bidang hukum. Praktikum hukum adalah salah satu bekal keilmuan yang harus diikuti oleh mahasiswa untuk mendapatkan keahlian khusus di bidang hukum.

Magang Klinik Hukum adalah salah satu mata kuliah praktik terapan untuk mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu teoritik dan praktik yang telah diperoleh di kampus dan terjun langsung bersentuhan dengan masyarakat pencari keadilan. Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang di beberapa institusi/lembaga yang telah ditunjuk dan selama 1 semester dan dituntut beraktifitas sebagai paralegal di lembaga tersebut sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Oleh karena itu, mahasiswa harus telah lulus dan menyelesaikan mata kuliah-mata kuliah prasyarat yang berupa hukum materiil, hukum formil dan kemahiran hukum.

Lembaga dan institusi magang adalah Lembaga yang telah diikat dengan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, seperti berbagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH), kantor notaris dan PPAT, lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang, Komisi Yudhisial (KY) Penghubung Jawa Tengah, Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Tengah, DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, DP3A Kota Semarang, Badan Nasional Narkotika (BNN), Kemenkumham Jawa Tengah, dan Kepolisian.

B. Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran diadakannya magang mata kuliah klinik hukum ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi Pasal 4 Huruf (b), yaitu mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, trampil dan berdaya saing dan kooperatif melalui Tridharma; selanjutnya pasal 5 (a) yaitu berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, trampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
3. Tujuan UIN yaitu mewujudkan perguruan tinggi Islam riset terdepan berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban;
4. Tujuan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo adalah mewujudkan fakultas terdepan dalam riset dan pengembangan ilmu-ilmu syariah dan hukum berbasis *unity of science* untuk kemanusiaan dan peradaban
5. Tujuan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yaitu mewujudkan prodi terdepan dalam riset dan pengembangan ilmu hukum berbasis *unity of science* untuk kemanusiaan dan peradaban ;

C. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum diadakannya magang pada mata kuliah klinik hukum yaitu:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Permendikbud Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri ;
8. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 281 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universtas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Rektor Uin Walisongo Semarang Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2), Dan Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang Tahun 2020;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Nomor 16A tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2014-2038;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo No. 137 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2), Dan Doktor (S.3) Uin Walisongo Semarang Tahun 2020 Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Magang Klinik Hukum ini bertujuan agar:

1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktekan hukum baik secara formil maupun materiil, litigasi maupun non litigasi di lapangan;
2. Mahasiswa mampu memiliki ketrampilan dan kemampuan dalam menghadapi permasalahan hukum serta mampu menyelesaiannya berdasarkan alur penyelesaian hukum di lapangan;
3. Mahasiswa mampu terampil menganalisis permasalahan hukum serta memberikan penyelesaian yang solutif terhadap permasalahan yang dihadapi di lapangan;

4. Mahasiswa mampu menerapkan sikap profesionalisme dalam bidang hukum dan memiliki integritas;
5. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan *stakeholder*.

E. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan magang klinik hukum adalah :

1. Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai sarana untuk mewujudkan sarjana hukum yang profesional dan berakhhlakul karimah;
- b. Sebagai sarana untuk melatih kepekaan dan ketrampilan mahasiswa dalam menghadapi problematika hukum di lapangan;
- c. Sebagai sarana untuk mengasah pola pikir dan ketrampilan dalam menganalisis permasalahan hukum serta memberikan penyelesaian yang solutif dan profesional;
- d. Sebagai sarana untuk membangun jaringan dan melatih kerja di bidang hukum;
- e. Sebagai sarana untuk menggali inspirasi, ide dan gagasan untuk melakukan riset dan menyusun tugas akhir.

2. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum

- a. Sebagai sarana untuk membangun kerjasama dalam rangka implementasi kurikulum MBKM dan OBE;
- b. Sebagai kolega untuk input, output dan outcome dalam penyusunan dan evaluasi kurikulum berbasis pengguna lulusan;
- c. Sebagai sarana membangun kerjasama dan mewujudkan tri dharma perguruan tinggi, antara dosen, mahasiswa dan stakeholder dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Tempat Pelaksanaan

Magang Klinik Hukum akan dilaksanakan di beberapa tempat, yang didasarkan dan diikat dengan legalitas perjanjian kerjasama antara Lembaga magang dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, yaitu:

1. Organisasi Bantuan Hukum (OBH);
2. Komisi Yudhisial (KY) Penghubung Jawa Tengah;
3. Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Tengah;
4. DP3AKB Provinsi Jawa Tengah
5. Kepolisian Resor Kabupaten Kendal
6. Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah

B. Waktu Pelaksanaan

Waktu kegiatan Magang Klinik Hukum adalah selama satu semester, yaitu di Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, yaitu 14 April- 13 Juni 2025.

C. Peserta

Peserta yang mengikuti magang klinik hukum ini adalah mahasiswa semester VI dan telah lulus mata kuliah hukum materil dan formil sebagai mata kuliah prasyarat.

D. Dosen Pembimbing Magang

Dosen Pembimbing Magang terdiri dari:

1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang berasal dari dosen internal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo;
2. Praktisi Pembimbing Magang (PPM) yang berasal dari eksternal lembaga/ institusi magang yang ditunjuk oleh Pimpinan Institusi.

E. Persyaratan

Magang Klinik Hukum dapat ditempuh oleh mahasiswa yang telah memenuhi beberapa persyaratan:

1. Mahasiswa aktif di Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dan tidak sedang cuti/mangkir;

2. Mengisi KRS dengan mata kuliah Magang Klinik Hukum, sesuai konsentrasi/ peminatan bidang hukum yang dipilih;
3. Telah menempuh seluruh mata kuliah wajib universitas dan Program Studi Ilmu Hukum;

F. Bentuk Kegiatan dan Sebaran Jam

Magang Klinik Hukum adalah mata kuliah praktikum magang klinis di institusi untuk menerapkan ilmu hukum teoritis, materiil dan formil untuk menangani berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan, dengan dibimbing langsung oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari kampus dan para praktisi Lembaga hukum yang dijadikan tempat magang.

Bentuk kegiatan magang klinik hukum adalah magang/bekerja dengan ketentuan waktu dan kegiatan yang diatur bersama dengan lembaga tempat magang. Segala kegiatan dan hal-hal yang harus dikerjakan sebagaimana tugas, pokok, fungsi dan kewenangan dari lembaga tempat magang. Selama magang, semua aturan kerja dan output ditentukan oleh lembaga dan akan diberikan nilai sebagai output dari magang yang berhak di terima oleh mahasiswa di akhir masa magang. Selama magang, mahasiswa menempatkan diri sebagai pegawai magang yang siap melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan padanya. Praktisi Pendamping Magang diberikan kewenangan untuk memberikan bimbingan, arahan dan target-target penugasan kepada mahasiswa magang serta wajib untuk memberikan nilai di akhir masa magang. Jadwal kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jadwal Kegiatan Magang Klinik Hukum

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Pembekalan/Coaching	
2.	Penyerahan Magang	14 April 2025
3	Pelaksanaan Magang	14 April – 13 Juni 2025
4	Monev Magang	Mei 2025
5	Penarikan Magang	13 Juni 2025
6	Pengumpulan Laporan	13-15 Juni 2025
7	Ujian	16 Juni 2025
8	Yudisium	16-22 Juni 2025

G. Penilaian Magang

Kegiatan magang dinilai oleh pembimbing secara kolaboratif antara Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang berasal dari dosen internal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dan Praktisi Pembimbing Magang (PPM) yang berasal dari eksternal lembaga/institusi magang yang ditunjuk oleh Pimpinan Institusi. Masing-masing pembimbing memiliki wilayah penilaianya masing-masing, yaitu:

1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang berasal dari dosen internal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo menilai laporan magang yang diujikan setelah kegiatan magang selesai;
2. Praktisi Pembimbing Magang (PPM) yang berasal dari eksternal lembaga/ institusi magang yang ditunjuk oleh Pimpinan Institusi menilai kegiatan magang dalam keseharian dan pemenuhan target-target atau tugas-tugas selama magang.
3. Pedoman penilaian yang digunakan adalah:

Tabel 2
Standar Penilaian Pembelajaran Magang

Huruf	Angka
A	4,00
B+	3,50 – 3,99
B	3,00 – 3,49
C+	2,50 – 2,99
C	2,00 – 2,49
D+	1,50 – 1,99
D	1,00 – 1,49
E+	0,05 – 0,99
E	0,00

Ekuivalensi nilai dalam skala 0-100 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Ekuivalensi Nilai

Angka	Huruf	Bobot	Angka	Huruf	Bobot
≥80	A	4,0	64	C	2,4
79	B+	3,9	63	C	2,3
78	B+	3,8	62	C	2,2
77	B+	3,7	61	C	2,1
76	B+	3,6	60	C	2,0
75	B+	3,5	59	D+	1,9
74	B	3,4	58	D+	1,8
73	B	3,3	57	D+	1,7
72	B	3,2	56	D+	1,6
71	B	3,1	55	D+	1,5
70	B	3,0	54	D	1,4

69	C+	2,9		53	D	1,3
68	C+	2,8		52	D	1,2
67	C+	2,7		51	D	1,1
66	C+	2,6		50	D	1,0
65	C+	2,5		≤49	E	0,0

Nilai kedua pembimbing akan diolah dan dirapat yudisiumkan untuk memutuskan kelulusan mahasiswa atas magang klinik hukum yang telah ditempuhnya. Nilai akan diinput ke sistem walisiadik sesuai dengan jadwal input nilai di semester genap.

BAB III

PEDOMAN MAGANG KLINIK HUKUM

1. Mahasiswa peserta magang adalah mahasiswa aktif;
2. Mahasiswa peserta magang mengisi KRS dan menginput mata kuliah magang klinik hukum;
3. Mahasiswa peserta magang telah menempuh semua mata kuliah wajib universitas dan prodi dan lulus;
4. Magang mandiri dapat dikonversi menjadi magang klinik hukum, dengan ketentuan:
 - a. Dilaksanakan minimal 1 bulan penuh
 - b. Dibuktikan dengan surat keterangan telah melaksanakan magang oleh institusi tempat magang atau dalam bentuk sertifikat/piagam magang
 - c. Membuat Laporan Magang dan divalidasi oleh pimpinan/koordinator tempat magang
5. Mahasiswa akan dikelompokkan berdasarkan konsentrasi yang dipilih, yaitu Konsentrasi Hukum Pidana, Konsentrasi Hukum Perdata dan Konsentrasi Hukum Tata Negara;
6. Setiap kelompok terdiri dari mahasiswa peserta magang yang jumlahnya disesuaikan dengan penerimaan lembaga tempat magang;
7. Segala hal terkait dengan surat menyurat, perjanjian kerjasama, negosiasi tempat dan observasi akan dilakukan oleh panitia magang;
8. Seluruh lembaga tempat magang berada di Kota Semarang dan sekitarnya, yang dapat dijangkau oleh mahasiswa;
9. Pembekalan akan dilaksanakan dengan diikuti oleh seluruh mahasiswa peserta magang dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Pembekalan diisi dengan pengarahan mengenai berbagai informasi tentang pelaksanaan magang klinik hukum, pembagian kelompok, ketua kelompok dan koordinasi antara mahasiswa dan DPL;
10. Magang akan diterjunkan dengan penyerahan mahasiswa peserta magang ke institusi magang oleh DPL dan panitia;
11. Mahasiswa masuk dan mengikuti kegiatan magang selama 1 semester, antara bulan April-Juni 2025;
12. Setelah diserahkan, mahasiswa akan menjadi tanggung jawab Praktisi Pembimbing Magang (PPM) dari institusi magang dan mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan magang di bawah bimbingan PPM;
13. Jadwal masuk magang dapat dinegosiasikan dan dikomunikasikan bersama antara mahasiswa, DPL dan PPM, mengingat mahasiswa juga masih harus menempuh mata kuliah pilihan di kampus;

14. Pada pertengahan magang akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh DPL dengan datang mengunjungi tempat magang dan mendiskusikan berbagai hal terkait magang klinik hukum yang sedang dilaksanakan;
15. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir harian sebagai bukti kehadiran magang. Jika tidak hadir, maka wajib menyampaikan ijin kepada Praktisi Pembimbing Magang (PPM);
16. Mahasiswa wajib membuat laporan magang secara individu dan divalidasi oleh Praktisi Pembimbing Magang (PPM) untuk mendapatkan pengesahan, sebagai bukti telah mengikuti dan menyelesaikan kegiatan magang klinik hukum.
17. Laporan dikumpulkan ke Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan diujikan;
18. Pada akhir magang, mahasiswa akan ditarik oleh DPL dari tempat magang dan magang klinik hukum dinyatakan telah selesai;
19. Praktisi Pembimbing Magang (PPM) wajib memberikan penilaian dan nilai diserahkan kepada panitia;
20. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) akan menguji laporan magang dan memberikan penilaian;
21. Penilaian Praktisi Pembimbing Magang (PPM) dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) akan diakumulasikan dan direrata untuk menghasilkan nilai akhir magang klinik hukum. Nilai akhir magang adalah nilai yang menyatakan kelulusan mahasiswa atas mata kuliah magang klinik hukum;
22. Nilai akhir magang akan diinput ke walisiadik oleh dosen sesuai dengan jadwal input nilai di semester genap.

Lampiran 1

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

NO	SUSUNAN	ISI
1	Cover	Judul kegiatan, logo UIN Walisongo, Identitas Kelompok (Nama dan NIM), Tahun Kegiatan
2	Pengesahan Pembimbing	Judul Kegiatan, Pengesahan, Nama Pembimbing, Tandatangan
3	Kata Pengantar	Kalimat pengantar tentang kegiatan magang klinik hukum, ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi.
4	Daftar Isi	Bab, Sub bab, yang berisi halaman per halaman
5	Daftar Tabel (bila ada)	Tabel-tabel
6	Bab I	Pendahuluan Bab I menjelaskan tentang kegiatan magang klinik hukum, urgensinya, manfaat dan penjabaran tentang RPS Magang Klinik Hukum.
7	Bab II	Bab II menjelaskan tentang deskripsi umum tentang LBH tempat magang, struktur organisasi dan kegiatan LBH.
8	Bab III	Bab III menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa selama magang klinik hukum di LBH, perkara-perkara yang ditangani dan apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa selama magang.
9	Bab IV	Penutup

10	<p>Daftar Riwayat Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Riwayat Hidup Pendamping Magang Klinik Hukum (LBH) - Daftar Riwayat Hidup Mahasiswa Magang 	Berisi daftar riwayat hidup pendamping magang dan mahasiswa peseta magang
10	Lampiran-lampiran	Foto-foto kegiatan dilengkapi dengan narasi kegiatan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Hamka KM 02, Kampus III Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)
Ngaliyan, Semarang 50185, Website : <http://fs.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Setelah dilakukan pendampingan dan pembimbingan Magang Klinik Hukum di LBH kepada mahasiswa, Kami sebagai Pembimbing menyatakan bahwa:

Nama :
NIM :
Konsentrasi/Peminatan :

Telah mengikuti Magang Klinik Hukum di LBH dan telah menyelesaikan Laporan Magang Klinik Hukum dengan sebaik-baiknya. Kami sebagai pembimbing menyatakan:

MENGESAHKAN

Laporan Magang Klinik Hukum
Mahasiswa yang Bersangkutan

Semarang,
Dosen Pembimbing Lapangan
(Eksternal)

()